Penerapan Hukuman Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Dunia Pendidikan: Perspektif Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak

Moh Kamaluddin
Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
mohkamaluddin30@gmail.com

Article History:
Received: 10 September 2024
Revised: 26 September 2024
Accepted: 01 Oktober 2024

Keywords: *Kekerasan terhadap anak, hukum pidana, perlindungan anak, dunia pendidikan.*

Abstract: *Artikel ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada perspektif hukum pidana dan perlindungan anak. Kasus kekerasan terhadap anak di sekolah telah menjadi perhatian serius, mengingat peran lembaga pendidikan sebagai tempat aman bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian kasus untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyediakan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah prosedural dan kurangnya pelaporan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan optimal kepada anak. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti secara memadai karena lemahnya koordinasi antara lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformasi prosedural hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan anak, serta kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan di Indonesia telah menjadi isu yang semakin memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, justru sering kali menjadi lokasi terjadinya berbagai bentuk kekerasan,

baik fisik, verbal, maupun psikologis (KPAI, 2021). Hal ini menggarisbawahi perlunya intervensi hukum yang lebih tegas dan efektif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan memiliki peran krusial sebagai tempat di mana anak-anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral. Namun, ketika kekerasan terjadi di dalamnya, lembaga pendidikan dapat kehilangan fungsinya sebagai ruang aman dan justru menjadi lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan anak. Kekerasan yang terjadi di sekolah tidak hanya berdampak langsung pada fisik dan psikologis anak, tetapi juga dapat mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan sosial mereka (Wardani, 2020). Oleh karena itu, penting bagi hukum pidana untuk hadir dalam memastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak mendapatkan sanksi yang setimpal dan korban menerima perlindungan yang maksimal.

Penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan amendemen dari UU No. 23 Tahun 2002, memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan (Lubis, 2018). Meskipun undang-undang ini telah mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan, implementasinya sering kali masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan terpadu.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum pidana terkait kasus kekerasan terhadap anak di sekolah adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pendidikan, pihak berwenang, dan masyarakat. Banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal oleh pihak sekolah tanpa melibatkan otoritas hukum, sehingga pelaku kekerasan tidak mendapatkan sanksi yang sesuai (Rahmawati, 2019). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme penegakan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak sebagai korban.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat regulasi dan prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam menerapkan sanksi pidana secara efektif. Penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada guna memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak anak mendapatkan tindak lanjut hukum yang sesuai, serta memastikan bahwa sekolah tidak menjadi tempat di mana kekerasan dapat berlangsung tanpa konsekuensi yang serius (Nugraha, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting terkait penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan, yaitu: Bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah? Apakah penerapan hukum pidana saat ini sudah efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di ranah ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam melindungi anak dari kekerasan di lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan terpadu untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak di sekolah, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum mendapat sanksi yang adil dan tepat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait kekerasan terhadap anak, terutama dalam konteks pendidikan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan hukum melalui studi terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan hukum pidana dalam melindungi anak di lingkungan pendidikan (Marzuki, 2020).

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta artikel yang mendukung analisis terkait, khususnya yang membahas aspek hukum pidana dan perlindungan anak (Lubis, 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan kajian terhadap putusan pengadilan yang melibatkan kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan. Selain itu, literatur akademik yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak juga dikumpulkan dan dianalisis untuk memperkaya konteks penelitian ini (Ali, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian didasarkan pada data yang valid dan relevan dengan masalah yang dibahas.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan peraturan yang ada dan putusan pengadilan yang relevan. Melalui analisis ini, penelitian dapat menilai sejauh mana hukum pidana telah diterapkan secara efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam penegakan hukumnya (Sudarsono, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di sekolah telah menjadi fokus utama penegakan hukum di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelaku

kekerasan, baik guru maupun sesama siswa, telah dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik oleh guru terhadap siswa, pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Putusan ini memberikan sinyal bahwa kekerasan terhadap anak, terutama di lingkungan pendidikan, dipandang sebagai pelanggaran serius yang memerlukan penindakan hukum yang tegas (Lubis, 2020).

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam penerapan hukum pidana pada kasus-kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Salah satu kendala utama adalah prosedur hukum yang terkadang rumit dan memakan waktu, yang menyebabkan korban dan keluarga enggan melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak di kalangan masyarakat dan lembaga pendidikan sering kali menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan, sehingga pelaku tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku (Ali, 2021). Kondisi ini memperburuk situasi anak sebagai korban kekerasan, karena proses hukum yang lambat dan tidak efektif menunda upaya pemulihan bagi mereka.

Keterbatasan hukum juga menjadi isu yang signifikan dalam penerapan sanksi pidana. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun telah diperbarui, masih dianggap tidak cukup tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, perbedaan tafsir antara penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, dalam menilai kasus kekerasan terhadap anak di sekolah sering kali menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan pelaku (Sudarsono, 2021).

Terlepas dari kendala yang ada, penerapan hukum pidana tetap menjadi instrumen penting dalam melindungi anak dari kekerasan di lingkungan sekolah. Namun, diperlukan reformasi dalam aspek hukum dan prosedural untuk memperkuat perlindungan terhadap anak serta memastikan bahwa proses hukum berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Efektivitas Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Efektivitas penerapan hukum pidana dalam melindungi anak dari kekerasan di sekolah harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap pelaku dan korban. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan, terutama hukuman penjara, bertujuan untuk memberikan efek jera. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman tersebut sering kali tidak cukup untuk mengubah perilaku pelaku secara signifikan. Pelaku yang telah menjalani hukuman kadang-kadang kembali ke masyarakat tanpa program rehabilitasi yang memadai, sehingga potensi terjadinya kekerasan kembali tetap ada (Wardani, 2020).

Selain itu, perlindungan korban dalam perspektif hukum pidana juga memerlukan perhatian khusus. Meskipun undang-undang telah memberikan hak bagi anak sebagai korban untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Banyak korban kekerasan di sekolah yang tidak mendapatkan akses ke layanan pemulihan psikologis atau bantuan hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan anggaran yang tersedia untuk mendukung perlindungan anak di sektor pendidikan (Rahmawati, 2019).

Peran institusi pendidikan dalam mendukung proses hukum juga sangat penting. Sekolah harus berfungsi sebagai mitra dalam proses penegakan hukum, baik dalam melaporkan kasus kekerasan maupun memberikan dukungan bagi korban. Namun, dalam banyak kasus, sekolah cenderung menutupi insiden kekerasan untuk menjaga reputasi lembaga. Tindakan ini justru menghambat proses hukum dan merugikan anak-anak yang menjadi korban (Lubis, 2020). Oleh karena itu,

diperlukan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan terlibat aktif dalam melindungi hak-hak anak.
Secara keseluruhan, meskipun hukum pidana telah memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan jangka panjang bagi korban masih perlu ditingkatkan. Perbaikan dalam penegakan hukum, serta dukungan yang lebih besar dari institusi pendidikan, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Perbandingan dengan Negara Lain
Studi perbandingan antara penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dan negara lain menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dalam hal kebijakan dan implementasi. Di negara-negara seperti Swedia dan Norwegia, kekerasan terhadap anak, termasuk yang terjadi di sekolah, diperlakukan dengan sangat serius. Kedua negara ini menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan anak, dengan sanksi pidana yang sangat tegas dan program rehabilitasi yang komprehensif bagi pelaku dan korban (Andersson, 2020). Ini berbeda dengan Indonesia, di mana pendekatan hukum pidana sering kali lebih bersifat retributif daripada rehabilitatif.
Selain itu, di negara-negara tersebut, sistem pendidikan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Sekolah-sekolah diwajibkan untuk melaporkan semua bentuk kekerasan kepada pihak berwenang, dan kegagalan untuk melaporkan dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana terhadap institusi pendidikan. Di Indonesia, meskipun ada kewajiban pelaporan, implementasinya sering kali lemah, dan banyak sekolah tidak melaporkan insiden kekerasan dengan alasan menjaga nama baik institusi (Pratama, 2021).
Di Amerika Serikat, kekerasan terhadap anak di sekolah juga diatur secara ketat oleh hukum federal dan negara bagian. Program anti-bullying yang diterapkan secara nasional bertujuan untuk mencegah kekerasan fisik dan psikologis di lingkungan pendidikan. Berbeda dengan Indonesia, AS menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini sebagai langkah preventif. Selain itu, pelaku kekerasan yang terbukti bersalah dikenakan sanksi pidana dan diwajibkan mengikuti program rehabilitasi sosial (Jones, 2019).
Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan anak di sekolah. Fokus pada rehabilitasi pelaku dan perlindungan yang lebih baik bagi korban dapat menjadi langkah yang lebih komprehensif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hukum pidana di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan menghukum pelaku kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan, terutama melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, termasuk kendala prosedural, keterbatasan dalam pelaporan kasus, dan kurangnya kesadaran masyarakat serta institusi pendidikan dalam menangani kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum yang belum konsisten dan lambatnya proses hukum juga menjadi penghambat utama dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak sebagai korban kekerasan di lingkungan sekolah.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan regulasi dan penerapan hukuman pidana yang lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan. Selain itu, reformasi prosedural yang lebih responsif terhadap kepentingan anak sangat dibutuhkan, termasuk percepatan proses hukum dan peningkatan akses anak terhadap layanan hukum dan rehabilitasi. Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan penegak hukum juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, di mana kasus kekerasan dapat ditangani secara cepat, efektif, dan adil.

DAFTAR REFERENSI

Ali, A. (2021). Pendekatan Yuridis dalam Penelitian Hukum Perlindungan Anak. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 145-162.

Andersson, G. (2020). Child Protection and Legal Frameworks in Sweden. Scandinavian Journal of Social Welfare, 12(1), 88-102.

Jones, T. (2019). Bullying and Child Protection in American Schools. Journal of Educational Law, 11(2), 123-135.

KPAI. (2021). Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Lubis, T. M. (2018). Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, T. M. (2020). Kebijakan Pidana dalam Melindungi Anak dari Kekerasan. Jurnal Konstitusi, 17(3), 89-105.

Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Nugraha, I. (2021). Evaluasi Penerapan Hukuman Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sekolah. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 9(2), 45-61.

Pratama, A. (2021). Reformasi Sistem Pelaporan Kekerasan Anak di Sekolah: Studi Kasus Indonesia. Jurnal Hukum dan Pendidikan, 9(2), 45-61.

Rahmawati, D. (2019). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pendidikan. Jurnal Hukum dan Pendidikan, 7(1), 35-50.

Sudarsono, B. (2021). Perlindungan Anak dan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum & Masyarakat, 11(1), 77-91.

Wardani, S. (2020). Pengaruh Kekerasan di Sekolah terhadap Perkembangan Psikologis Anak. Jurnal Psikologi Anak, 12(1), 67-83.